



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Padlan Bin Arsadi;
2. Tempat lahir : Delong Tue;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/26 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Delong Tue, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Padlan Bin Arsadi ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Asmirawati, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon berkantor di Jl. Takengon Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 27 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Padlan Bin Arsadi** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.**” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Buah Paket diduga Narkotika Jenis sabu
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk MI warna Silver
 - 1 (Satu) buah Alat hisap Sabu berupa Bong
 - 2 (dua) Buah Korek mancis ditemukan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah didalam 1 (satu) buah Tas warna Hitam
- Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **PADLAN Bin ARSADI** pada hari Sabtu 27 Januari 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Kp. Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bener Meriah namun karena ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebahagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anwar yang berada di rumah IKO (DPO) yang berlatar di Kp. Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, IKO (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan "dana sudah dikirim" dan dijawab Terdakwa sedang berda di jalan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di rumah IKO (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza, selanjutnya Terdakwa dan IKO (DPO) melakukan transaksi didalam mobil tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika kepada IKO (DPO), setelah transaksi tersebut Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 7 Maret 2024 dengan no. Lab:1108/NNF/2024 atas nama **Padlan Bin Arsadi diperoleh kesimpulan Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)**.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn



**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **PADLAN Bin ARSADI** pada hari Sabtu 27 Januari 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Kp. Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh atau Setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bener Meriah namun karena ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebahagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anwar yang berada dirumah IKO (DPO) yang berlatam di Kp. Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, IKO (DPO) menelfon Terdakwa dan mengatakan "dana sudah dikirim" dan dijawab Terdakwa sedang berda dijalan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai dirumah IKO (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza, selanjutnya Terdakwa dan IKO (DPO) melakukan transaksi didalam mobil tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika kepada IKO (DPO), setelah transaksi tersebut Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota polres Aceh Tengah ditemukan 2 (dua) plastic klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 7 Maret 2024 dengan no. Lab:1108/NNF/2024 atas nama **Padlan Bin Arsadi diperoleh kesimpulan Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **PADLAN Bin ARSADI** pada hari Sabtu 27 Januari 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Kp. Tingkem Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh atau Setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bener Meriah namun karena ditempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebahagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anwar yang berada di rumah IKO (DPO) yang berlatam di Kp. Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, IKO (DPO) menelfon Terdakwa dan mengatakan "dana sudah dikirim" dan dijawab Terdakwa sedang berda di jalan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di rumah IKO (DPO) dengan menggunakan mobil Avanza, selanjutnya Terdakwa dan IKO (DPO) melakukan transaksi didalam mobil tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika kepada IKO (DPO), setelah transaksi tersebut Terdakwa langsung pulang.
- Bahwa setelah terdakwa pulang kerumah terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut dikamar mandi di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota polres Aceh Tengah ditemukan 2 (dua) plastic klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 29 Januari 2024 di RSUD Datu beru Trdakwa positif mengkonsumsi Metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 7 Maret 2024 dengan no. Lab:1108/NNF/2024 atas nama **Padlan Bin Arsadi diperoleh kesimpulan Benar** mengandung **Metamfetamina** dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn



terdaftar dalam **Golongan I (satu).**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah bersama dengan Sdr Richwal Pebri Harahap berdasarkan informasi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.45 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr Richwal Pebri Harahap;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk infinix yang diakui adalah milik Sdr Richwal Pebri Harahap dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terpasang 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk MI warna silver milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama EBI pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan cara Terdakwa meminta kepada Sdr Ebi dengan tanpa memberikan uang karena Sdr Ebi merupakan saudara angkat Terdakwa dan karena Terdakwa juga sering membantu Sdr Ebi di tokonya;
 - Bahwa Terdakwa juga ada memberikan secara Cuma-Cuma kepada Sdr Aramiko alias Iko dan Sdr Yanuar untuk dapat digunakan karena Terdakwa juga sering meminta kepada keduanya yang juga merupakan rekan dari Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/atau mengonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

2. Dedi Rahmat S. Harahap Bin Edi Sutono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah bersama dengan Sdr Richwal Pebri Harahap berdasarkan informasi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.45 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr Richwal Pebri Harahap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk infinix yang diakui adalah milik Sdr Richwal Pebri Harahap dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terpasang 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk MI warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang bernama EBI pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan cara Terdakwa meminta kepada Sdr Ebi dengan tanpa memberikan uang karena Sdr Ebi merupakan saudara angkat Terdakwa dan karena Terdakwa juga sering membantu Sdr Ebi di tokonya;
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan secara Cuma-Cuma kepada Sdr Aramiko alias Iko dan Sdr Yanuar untuk dapat digunakan karena Terdakwa juga sering meminta kepada keduanya yang juga merupakan rekan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/atau mengonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

3. Richwal Pebri Harahap Bin Panda Potan Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah bersama dengan Saksi pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.45 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk infinix adalah milik Saksi dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terpasang 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk MI warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang bernama EBI pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan cara Terdakwa meminta kepada Sdr Ebi dengan tanpa memberikan uang karena Sdr Ebi merupakan saudara angkat Terdakwa dan karena Terdakwa juga sering membantu Sdr Ebi di tokonya;
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan secara Cuma-Cuma kepada Sdr Aramiko alias Iko dan Sdr Yanuar untuk dapat digunakan karena Terdakwa juga sering meminta kepada keduanya yang juga merupakan rekan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah bersama dengan saksi Richwal Pebri Harahap Bin Panda Potan Harahap pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.45 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Richwal Pebri Harahap Bin Panda Potan Harahap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk infinix yang diakui adalah milik saksi Richwal Pebri Harahap Bin Panda Potan Harahap dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terpasang 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk MI warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr EBI pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan cara Terdakwa meminta kepada Sdr Ebi dengan tanpa memberikan uang karena Sdr Ebi merupakan saudara angkat Terdakwa dan karena Terdakwa juga sering membantu Sdr Ebi di tokonya;
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan secara Cuma-Cuma kepada Sdr Aramiko alias Iko dan Sdr Yanuar untuk dapat digunakan karena Terdakwa juga sering meminta kepada keduanya yang juga merupakan rekan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/ atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya akan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 007/BA.30/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, ditandatangani oleh Andrea Keumala Dewi Tingkeum, S.T., selaku Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor: 1108/NNF/2024 ditandatangani oleh a.n Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Wakabid dengan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudistianis, S.T., tertanggal 7 Maret 2024, atas nama Terdakwa Padlan Bin Arsadi dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah mengetahui Dokter Penanggung jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK dan Pemeriksa Lina Oktina, SKM dengan melakukan skrining (*Rapid Test Chromatographic Immunoassay*) dengan jenis sample Urine atas nama Padlan bin Arsadi dengan kesimpulan positif *Amphetamin/Metamphetamin*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram;
- 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Mi warna silver;
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet;
- 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.45 WIB bersama dengan saksi Richwal Pebri Harahap Bin Panda Potan Harahap di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Richwal Pebri Harahap Bin Panda Potan Harahap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk infinix yang diakui adalah milik saksi Richwal Pebri Harahap Bin Panda Potan Harahap dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terpasang 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk MI warna silver milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr EBI pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan cara Terdakwa meminta kepada Sdr Ebi dengan tanpa memberikan uang karena Sdr Ebi merupakan saudara angkat Terdakwa dan karena Terdakwa juga sering membantu Sdr Ebi di tokonya dan setelah itu Terdakwa juga ada memberikan secara Cuma-Cuma kepada Sdr Aramiko alias Iko dan Sdr Yanuar untuk dapat digunakan karena Terdakwa juga sering meminta kepada keduanya yang juga merupakan rekan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/ atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Ketiga Pasal 127

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Padlan Bin Arsadi, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Padlan Bin Arsadi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menghubungkan dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana dari ketentuan tersebut pada pokoknya menggariskan bahwa Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan berdasarkan fakta hukum bahwa sebagian besar saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon maka sudah tepat dan benar jika perkara Terdakwa diperiksa oleh Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.45 WIB bersama dengan saksi Richwal Pebri Harahap Bin Panda Potan Harahap di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah kemudian anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Richwal Pebri Harahap Bin Panda Potan Harahap;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone android merk infinix yang diakui adalah milik saksi Richwal Pebri Harahap Bin Panda Potan Harahap dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bong yang terpasang 2 (dua) buah pipet, 2 (dua) buah mancis, dan 1 (satu) unit handphone merk MI warna silver milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr EBI pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan cara Terdakwa meminta kepada Sdr Ebi dengan tanpa memberikan uang karena Sdr Ebi merupakan saudara angkat Terdakwa dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa juga sering membantu Sdr Ebi di tokonya dan setelah itu Terdakwa juga ada memberikan secara Cuma-Cuma kepada Sdr Aramiko alias Iko dan Sdr Yanuar untuk dapat digunakan karena Terdakwa juga sering meminta kepada keduanya yang juga merupakan rekan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/ atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 007/BA.30/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, ditanda tangani oleh Andrea Keumala Dewi Tingkeum, S.T., selaku Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram, Berita Acara Analisis Laboraturium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor: 1108/NNF/2024 ditandatangani oleh a.n Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Wakabid dengan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt., dan Yudistianis, S.T., tertanggal 7 Maret 2024, atas nama Terdakwa Padlan Bin Arsadi dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah mengetahui Dokter Penanggung jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp.PK dan Pemeriksa Lina Oktina, SKM dengan melakukan skrining (*Rapid Test Chromatographic Immunoassay*) dengan jenis sample Urine atas nama Padlan bin Arsadi dengan kesimpulan positif *Amphetamin/Metamphetamin*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah jenis narkotika sabu dan terhadap penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu oleh Terdakwa ini adalah semata-mata karena seringnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya indikasi Terdakwa untuk mendistribusikan atau melakukan transaksi narkotika ataupun terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dimaksud dapat diartikan bahwa Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh siapa pun, bahkan untuk pelayanan kesehatan pun sama sekali dilarang. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Namun itupun harus melewati tahap perizinan yang sangat ketat dan terbatas dari Menteri Kesehatan ditambah dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dari ketentuan tersebut dapat pula dipahami bahwa meskipun telah disetujui oleh Menteri namun bila tidak rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana peruntukan yang telah diuraikan diatas pun jelas sama sekali dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram;
- 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Mi warna silver;
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet;
- 2 (dua) buah mancis;

yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam tindak pidana narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Padlan Bin Arsadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Padlan Bin Arsadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mi warna silver;
 - 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet;
 - 2 (dua) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Geri Dwiputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saidun, S.H.